

**PENERAPAN ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI SUMBER HUKUM PEMULANGAN
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS MARIA PAULINE ANTARA INDONESIA SERBIA)**

SKRIPSI

OLEH

**MUHAMMAD ALIFRAMADHAN EFDIANSYAH
201910115244**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI
SUMBER HUKUM PEMULANGAN
NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS MARIA PAULINE ANTARA
INDONESIA SERBIA)


Nama Mahasiswa : Muhammad Aliframadhan Efdiansyah
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115244
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum


Bekasi, 08 Juni 2023

MENYETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.
NIDN. 0308018202


Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S. Pd. M.H.
NIDN. 0308018202

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI SUMBER HUKUM PEMULANGAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS MARIA PAULINE ANTARA INDONESIA SERBIA)

Nama Mahasiswa : Muhammad Aliframadhan Efdiansyah
Npm : 201910115244
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Jakarta, 27 Juni 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

Penguji I : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

Penguji II : Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.
NIDN. 030818202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

DIANA ETRIANA, S.H., M.H
NIDN: 0424039003

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN: 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aliframadhan Efdiansyah
NPM : 201910115244
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI SUMBER HUKUM PEMULANGAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS MARIA PAULINE ANTARA INDONESIA SERBIA)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Penerapan Asas Resiprositas sebagai Sumber Hukum Pemulangan Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Maria Pauline antara Indoensia Serbia)*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 08 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aliframadhan E

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Aliframadhan Efdiansyah

NPM : 201910115244

TTL : Jakarta, 17 Desember 1999

Prodi : Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan , menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENERAPAN ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI SUMBER HUKUM PEMULANGAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS MARIA PAULINE ANTARA INDONESIA SERBIA)”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-ekklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 08 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Aliframadhan E

ABSTRAK

Muhammad Aliframadhan Efdiansyah. 201910115244. Penerapan Asas Resiprositas sebagai Sumber Hukum Pemulangan Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Maria Pauline antara Indonesia Serbia).

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas resiprositas sebagai sumber hukum pemulangan narapidana tindak pidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri dengan studi kasus Maria Pauline antara Indonesia-Serbia. Selanjutnya juga untuk menjelaskan penerapan asas resiprositas dalam upaya ekstradisi sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang No 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnyaterdapat tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya ekstradisi harus melalui perjanjian bilateral yang dilakukan antara negara peminta dan negara diminta yang kemudian diratifikasi oleh kedua negara, bilamana terjadi kekosongan perjanjian tentang ekstradisi maka upaya ekstradisi tetap dapat dilakukan melalui hubungan timbal balik (penerapan asas resiprositas). Penerapan asas resiprositas memberikan kewajiban kepada negara peminta bila suatu saat negara diminta meminta tolong Kembali untuk upaya yang sama, maka negara peminta wajib melakukan hal tersebut.

Kata Kunci : Ekstradisi, Asas Resiprositas, Perjanjian.

ABSTRACT

Muhammad Aliframadhan Efdiansyah. 201910115244. *Application of the Principle of Reciprocity as a Source of Law for Returning Convicts of Corruption Crimes (Case Study of Maria Pauline between Indonesia, Serbia).*

This thesis aims to find out how the principle of reciprocity is applied as a source of law for the repatriation of fraudulent acts of corruption that have passed abroad with the case study of Maria Pauline between Indonesia and Serbia. Furthermore, it is also to explain the application of the principle of reciprocity in extradition efforts as stipulated in Law No. 1 of 1979 concerning Extradition.

The writing of this thesis uses normative juridical research methods using a statute approach and a case approach. Furthermore, there are three legal materials used in this study, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of this study indicate that in extradition efforts must go through a bilateral agreement made between the requesting country and the requested country which is then ratified by the two countries, if an agreement regarding extradition is entered into, extradition efforts can still be carried out through reciprocal relations (applying the principle of reciprocity). The application of the principle of reciprocity imposes obligations on the requesting country if one day the country is asked to ask for help again for the same effort, the requesting country is obliged to do so.

Keywords: *Extradition, Reciprocity Principle, Agreement.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan kewajiban dan tugas akhir sebagai mahasiswa dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS RESIPROSITAS SEBAGAI SUMBER HUKUM PEMULANGAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS MARIA PAULINE ANTARA INDONESIA SERBIA)”**. Skripsi ini merupakan bentuk kewajiban penulis selaku mahasiswa dalam menempuh dan menyelesaikan Pendidikan serta upaya memperoleh gelar Sarjana Hukum di program S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan, doa, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, yaitu:

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas seluruh kesempatan dan kepercayaan yang pernah diberikan kepada penulis.
5. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan pembimbing akademik penulis selama 4 tahun yang sudah sabar dan teliti dalam membimbing penulis baik akademik maupun dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
6. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung , S.H., S. Pd. M.H. selaku Pembimbing II penulis yang sudah sangat teliti dalam melakukan pemeriksaan serta pemberian koreksi terhadap sistematika penulisan skripsi ini.
7. Orang tua penulis yang sudah mendukung penulis, penulis menyayangi kedua orang tau penulis sebesar rasa sakit dan trauma yang diberikan kedua orang tua penulis. Penulis berharap semoga keuda orang tua penulis mampu menghormati dan memberikan ruang untuk penulis.

8. Mariah Carey *thank you for always be My Saving Grace, for always making me keep alive and keep believe after every storm (if you look hard enough) a rainbow appears. Without your songs I would never make it through.*
9. Mr. Hassan Atoui *whom helped me paid my first admission fee, without you I would never be who I am today. I owe you my life.*
10. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
(Mba Tri, Mba Ari, Mba Rina, Mas Trias, Mas Jordy, Mas Vicky, Mas Ari, Mba Rona, dan Mas Baga).
11. Tante Cory (Emak) dan Om Rama yang sudah membantu penulis untuk membayar Uang Kuliah selama 2 semester sehingga penulis bisa menyelesaikan Pendidikan.
12. Anita, Rachel, dan Serly yang sudah menjadi saudari penulis selama kurang lebih 8 tahun.
13. Lilo selaku Kucing penulis yang sudah menemani penulis selama 14 tahun.
14. Penulis secara pribadi hendak mengucapkan terima kasih kepada diri penulis untuk selalu percaya kepada mimpi penulis, untuk selalu berusaha walaupun banyak rintangan yang datang. Setelah banyak hal yang dilewati dimulai dari *Bullying*, dan *Body Shaming* (yang berasal dari kerabat ,keluarga hingga orang tua penulis sendiri), hingga penolakan atas diri penulis dari Lingkungan sekitar dan Keluarga, Akhirnya penulis mampu menyelesaikan Pendidikan penulis yang dilalui dengan banyak cobaan, pengorbanan serta ujian dalam menjalankannya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
<i>Abstract</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Tujuan Penelitian	9
1.4.2. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Konseptual	10
1.6. Kerangka Teoritis	12
1.6.1. Teori Hukum Alam	12
1.6.2. Asas Pacta Sunt Servanda	14
1.7. Kerangka Pemikiran	17
1.8. Penelitian Terdahulu	18
1.9. Metode Penelitian	20
1.9.1. Jenis Penelitian	20
1.9.2. Pendekatan Penelitian	20
1.9.3. Sumber Bahan Hukum	21
1.9.4. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	22
1.10. Sistematika Penulisan	22

BAB II

KAJIAN PUSTAKA	24
2.1. Tinjauan Umum Ekstradisi	24
2.1.1. Pengertian Ekstradisi	24
2.1.2. Pacta Sunt Servanda Sebagai Dasar Pemberlakuan Ekstradisi	31
2.2. Pengertian Asas Resiprositas	32
2.3. Tindak Pidana	33
2.4. Tindak Pidana Korupsi	35

BAB III

OBJEK PENELITIAN	39
3.1. Fokus Penelitian	39

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Penerapan Asas Resiprositas Dalam Upaya Pemulangan Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan diri Keluar Negeri	47
4.1.1 Mekanisme Resiprositas Internasional	47
4.1.2 Mekanisme Resiprositas Indonesia	49
4.1.3 Analisa Pemulangan Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang Melarikan diri Keluar Negeri	51
4.2 Keuntungan Bagi Indonesia sebagai Negara Peminta dengan Diberlakukannya Hubungan Timbal Balik (Asas Resiprositas) untuk Upaya Pemulangan Narapidana Tindak Korupsi Terhadap Negara yang belum Memiliki Perjanjian Ekstradisi	54
4.2.1 Keuntungan dan Kekurangan Asas Resiprositas	54
4.2.2 Pemberlakuan Asas Resiprositas di Indonesia	58
4.2.3 Keuntungan Asas Resiprositas dalam upaya Pemulangan Narapidana Tindak Pidana Korupsi	65

BAB V

PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
 DAFTAR PUSTAKA	 69
RIWAYAT HIDUP PENULIS	74



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UNCAC	<i>United Nations Convention Against Corruption</i>
ICJ	<i>International Court of Justice</i>
UNTOC	<i>United Nations Convention against Transnational Organized Crime</i>
L/C	<i>Letter of Credit</i>
KBRI	Kedutaan Besar Republik Indonesia
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Oh Lord

*They do try hard to make me feel That I don't matter at all
But I refuse to falter doing what I believe Or lose faith in my dreams
Mariah carey - Can't Take That Away (Mariah's theme) 1999 Rainbow Album*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk diri penulis untuk semua mimpi yang sering kali diragukan dan dipatahan oleh banyak orang. Untuk setiap Lelah, keringat, dan Remehan banyak orang bahwa semua bisa digapai selama kita yakin dan percaya kita akan membuat itu menjadi nyata.

